

No.:005/CORP/9981/I/23

Jakarta, 23 Januari 2023

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada keterbukaan Informasi Nomor 089/CORP/9981/XII/21 tertanggal 20 Desember 2021 (“**Keterbukaan Informasi 20 Desember 2021**”), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan yakni PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) (“**Perjanjian**”).

Pada tanggal 19 Januari 2023, Perseroan dan PAMA telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan sebagai berikut:

Semula :

Periode Ketersediaan Dana : 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2022.

Menjadi :

Periode Ketersediaan Dana : 16 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2023.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi 20 Desember 2021 masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia